



POLITIK HUKUM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

Marini Fransiska Silalahi

Badan Narkotika Nasional

Correspondence: rinfrans@gmail.com

Received: 20 Agustus 2024, **Accpeted:** 15 September 2024 **Published:** 20 Desember 2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur serta analisis hukum terhadap putusan pengadilan dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum berperan signifikan dalam membentuk kebijakan yang efektif dan adil dalam penyelesaian sengketa harta kekayaan. Regulasi yang ada menunjukkan perkembangan positif dalam penegakan hukum, namun masih terdapat kelemahan dalam sinkronisasi antarperaturan dan implementasi di lapangan. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis holistik tentang integrasi kebijakan hukum dalam penanganan aset dari berbagai jenis tindak pidana, termasuk pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan finansial di era digital.

Kata kunci: politik hukum, tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan, penegakan hukum, kebijakan hukum

Abstract: This research aims to analyse the role of legal politics in the settlement of requests for handling assets related to money laundering or other criminal acts. This research uses a juridical-normative method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through literature study and legal analysis of court decisions and related regulations. The results show that legal politics plays a significant role in shaping effective and fair policies in the settlement of property disputes. Existing regulations show positive developments in law enforcement, but there are still weaknesses in synchronisation between regulations and implementation in the field. The novelty of this research lies in the holistic analysis of legal policy integration in handling assets from various types of criminal offences, including a more adaptive approach to the development of financial crime in the digital era.

Keywords: legal politics, money laundering offences, assets, law enforcement, legal policy

Pendahuluan

Harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum, terutama terkait dengan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang bersifat transnasional dan melibatkan jaringan kejahatan kompleks. Pencucian uang merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, mengakibatkan ketidakstabilan

ekonomi suatu negara dan lebih berbahaya dari tindak pidana korupsi karena melacak aliran uang dari pencucian uang akan lebih sulit.¹

Kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga melemahkan sistem ekonomi dan

¹ Purwoto Purwoto, "Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal Policy Measures," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14, no. 4 (2020): 3053-57, <https://doi.org/10.37506/ijfimt.v1i4i4.12054>.

menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan hukum, salah satunya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013. PERMA tersebut memberikan pedoman tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, baik dalam konteks pencucian uang maupun tindak pidana lainnya.

Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam penyelesaian sengketa terkait aset yang berpotensi merugikan negara atau masyarakat luas. Namun demikian, implementasi kebijakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya sinkronisasi antara peraturan yang ada, hambatan teknis dalam proses penegakan hukum, hingga keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum sering kali menghambat efektivitas penyelesaian kasus. Selain itu, perkembangan kejahatan finansial yang semakin canggih membutuhkan kebijakan hukum yang adaptif dan komprehensif untuk menjaga integritas sistem hukum.

Indonesia telah mengatur perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang melalui mekanisme *criminal forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *administrative forfeiture*. Namun, celah hukum dalam regulasi dan pelaksanaannya masih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset ilegal, sehingga merugikan negara, masyarakat, dan menghambat rasa keadilan. Prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya mendasari perlunya reformulasi UU PPTPPU untuk memperluas cakupan perampasan aset, termasuk semua aset terkait kejahatan, bukan hanya yang ada di penyedia jasa keuangan. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik

juga perlu diperkuat untuk meningkatkan keadilan.²

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain tidak serta merta menjamin kelancaran proses penyitaan aset dari pelaku kejahatan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam praktiknya, PERMA ini baru diterapkan pada tahun 2021 dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Salah satu contohnya adalah kasus dengan tersangka Lukmanul Hakim alias Hendra, yang diproses oleh BNN RI secara *in absentia* karena tersangka tidak dapat dihadirkan dalam persidangan.³ Pendekatan ini menjadi langkah terobosan dalam hukum acara pidana, terutama di bidang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, mengingat banyaknya pelaku yang melarikan diri selama proses penegakan hukum oleh Kepolisian RI dan BNN RI.

Proses hukum dalam kasus ini tidak berbeda jauh dengan tata acara pada umumnya, kecuali bahwa dalam tahap penyidikan tidak dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka, dan terdakwa juga tidak dihadirkan saat persidangan. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 1/P-TPPU/2021/PN.Bireuen pada 9 November 2021 menjadi putusan pertama yang memanfaatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Putusan ini menangani kasus pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba atas nama Lukmanul Hakim alias Hendra.

Putusan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para hakim dalam menyidangkan

² Gumilang Fuadi, Windy Virginia Putri, and Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.

³ Humas BNN, "Im Bantuan Hukum BNN RI Hadiri Sidang Perkara Perlawanan Perdata Di PN Bireuen," Biro Humas dan Protokol BNN RI, 2023, <https://bnn.go.id/tim-bantuan-hukum-bnn-ri-hadiri-sidang-perkara/>.

kasus tindak pidana pencucian uang dengan status terdakwa yang masuk dalam DPO. Selain itu, putusan ini memberikan keyakinan kepada penegak hukum, seperti penyidik dan jaksa penuntut umum, untuk tetap memproses pelaku pencucian uang yang melarikan diri. Tujuannya adalah menyita hasil kejahatan dan merampas aset mereka untuk kepentingan negara. Namun, penting untuk tetap membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu, karena pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal yang sah dibuktikan.

Penempatan tindak pidana narkotika sebagai tindak pidana asal dalam pencucian uang terlihat dari upaya pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut, sehingga harta tersebut seolah-olah tampak sah. Harta kekayaan dalam jumlah besar yang diperoleh dari kejahatan narkotika sering kali tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut atau kekhawatiran akan terdeteksi sebagai bagian dari pencucian uang. Pencucian uang, yang merupakan kejahatan berdimensi internasional, masih tergolong hal baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Para pelaku biasanya menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, misalnya dengan memasukkan aset ke dalam sistem keuangan untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum, yang dikenal sebagai *money laundering*.

Dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), terdapat dua kategori utama: TPPU aktif dan TPPU pasif. TPPU aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010, mencakup tindakan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pelaku TPPU

aktif dapat dikenakan pidana penjara 5 hingga 15 tahun dan denda mulai dari Rp100 juta hingga Rp15 miliar.

Sementara itu, TPPU pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU yang sama, melibatkan orang yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pelaku TPPU pasif dapat dipidana dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp1 miliar.

Pihak pelapor sesuai Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 2010 mencakup penyedia jasa keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pedagang valuta asing, hingga penyelenggara e-money dan koperasi simpan pinjam, serta penyedia barang dan jasa lain, seperti agen properti, pedagang kendaraan bermotor, perhiasan, barang seni, dan balai lelang. Peran pihak pelapor ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang.

Beberapa penelitian terdahulu berkenaan dengan hal tersebut bervariasi. Penelitian Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, yang menyoroti peluang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi sebagai pidana pokok. Dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya terkait kejahatan korupsi, sanksi perampasan harta benda diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun, sanksi ini masih dikategorikan sebagai pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan sesuai dengan jenis pidana pokoknya. Menurutnya posisi perampasan aset sebagai hukuman tambahan belum sepenuhnya mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana korupsi, jika dilihat dari sudut pandang keadilan sosial.⁴

⁴ Yaris Adhial Fajrin and Ach Faisol Triwijaya, "Punishment Asset Forfeiture for Corruptor In Perspective of Indonesian Community Justice," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v13n03.1702>.

Sementara itu, penelitian Wulandari, Suprayitno, Kurniawan, dan Özkan Borsa mengungkapkan bahwa perampasan aset berbasis non-pidana telah menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia. Konsep ini memberikan solusi cepat untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang akibat kejahatan ekonomi, tanpa melanggar hak asasi manusia. Langkah ini bertujuan memulihkan kerugian negara, di mana negara sebagai korban memiliki kepentingan nasional yang mengesampingkan hak atas harta pelaku sebagaimana diatur dalam konstitusi.⁵

Selain itu, Rahmi Dwi Sutanti, Pujiyono, dan Nur Rochaeti menyoroti Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai instrumen potensial untuk memberantas kejahatan ekonomi hijau, yaitu kejahatan keuangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, terutama dalam hal perampasan aset pelaku. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan regulasi perampasan aset berbasis non-pidana yang lebih jelas dan rinci guna melawan kejahatan ekonomi hijau. Saat ini, aturan yang ada masih terbatas, misalnya hanya berlaku jika terdakwa meninggal dunia sebelum dinyatakan bersalah, dengan syarat bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Adapun kebaharuan dari penelitian ini

terletak pada analisis holistik tentang integrasi kebijakan hukum dalam penanganan aset dari berbagai jenis tindak pidana, termasuk pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan finansial di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur serta analisis hukum terhadap putusan pengadilan dan peraturan terkait berkenaan dengan politik hukum dalam penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain.

Hasil dan Pembahasan **Peran Politik Hukum dalam Penanganan Harta Kekayaan Tindak Pidana**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 merupakan langkah progresif dalam upaya menangani harta kekayaan hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). PERMA ini memberikan panduan yang lebih spesifik mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi PERMA, keterbatasan infrastruktur hukum, dan hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Politik hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menangani harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Dalam konteks ini, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan negara yang dituangkan dalam bentuk regulasi dan implementasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

⁵ Wulandari et al., "Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights," *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 15–25, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15248>.

⁶ Rahmi Dwi Sutanti, Pujiyono, and Nur Rochaeti, "The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia. In T. L. Indreswari, K. C. S. Wibawa, & J. D. Granadoz (Eds.)," *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG*, 2022, 324, <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>.

Politik hukum berperan dalam merumuskan undang-undang dan peraturan yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Misalnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.⁷

Politik hukum berperan dalam penyediaan sumber daya, termasuk infrastruktur dan teknologi, yang mendukung proses perampasan aset. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat mempermudah identifikasi dan pelacakan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.⁸ Politik hukum mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana. Misalnya: Pertama, Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur perampasan aset sebagai pidana tambahan; Kedua, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang mengatur mekanisme perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana asal; Ketiga, PERMA Nomor 1 Tahun 2013, yang memberikan pedoman teknis untuk penyelesaian permohonan terkait harta kekayaan tindak pidana. Regulasi tersebut menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dan menyita aset ilegal pelaku tindak pidana.

Politik hukum memastikan bahwa penanganan harta kekayaan tindak pidana tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian

negara dan masyarakat. Hal ini mencerminkan keadilan restoratif, di mana aset yang dirampas dapat digunakan untuk pembangunan dan pemulihan sosial. Contohnya, aset hasil korupsi yang dirampas dapat dialokasikan untuk mendanai program kesejahteraan masyarakat.

Politik hukum turut mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus harta kekayaan tindak pidana, seperti melalui: Pelatihan dan pendidikan khusus tentang pelacakan aset (*asset tracing*); Pengembangan teknologi untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan; dan Peningkatan koordinasi antar lembaga, seperti Polri, BNN, Kejaksaan, dan PPATK. Langkah ini penting untuk mengatasi hambatan teknis dalam proses penyitaan aset, terutama pada kasus yang melibatkan pelaku dengan jaringan kejahatan yang kompleks.

Politik hukum berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk kebijakan dan pelaksanaan penanganan harta kekayaan tindak pidana. Dengan mengarahkan regulasi, mengintegrasikan pendekatan pidana dan non-pidana, serta mendukung reformasi hukum, politik hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan yang substansial. Namun, agar perannya lebih optimal, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat, untuk mendukung implementasi yang adil dan efektif. Melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan, politik hukum memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus perampasan aset secara efektif. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan bagi semua pihak.⁹

⁷ Cepy Indra Gunawan, "Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara," *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): 106–37.

⁸ Shanti Dwi Kartika, Noverdi Puja Saputra, and Puteri Hikmawati, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana," *Publica*, 2021, <https://doi.org/10.55216/publica.8>.

⁹ Samuel Roeroe, Marthin Doodoh, and Rony Sepang, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1–14.

Kasus *In Absentia* sebagai Terobosan Hukum

Peradilan *in absentia* merujuk pada proses pemeriksaan perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”¹⁰

Penerapan peradilan *in absentia* dianggap sebagai terobosan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan seringkali terdakwa dalam kasus korupsi melarikan diri atau tidak dapat ditemukan, sehingga proses peradilan menjadi terhambat. Dengan adanya ketentuan yang memungkinkan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa, proses peradilan dapat tetap berjalan dan putusan dapat dijatuhkan, meskipun terdakwa tidak hadir.¹¹ Namun, penerapan peradilan *in absentia* juga menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dapat melanggar hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk membela diri secara langsung di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa prosedur pemanggilan terdakwa dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan melalui kuasa hukum yang sah.¹²

Berdasarkan praktiknya, terdapat perbedaan pemahaman di kalangan hakim mengenai penerapan peradilan *in absentia* terhadap terdakwa yang belum diperiksa pada tingkat penyidikan. Beberapa hakim menerima penerapan peradilan *in absentia* dengan alasan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara, sementara yang lain menolak dengan alasan tidak ada dasar hukum yang jelas dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.¹³ Oleh karena itu, meskipun peradilan *in absentia* dapat dianggap sebagai terobosan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Perlu adanya regulasi yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan tidak melanggar hak-hak terdakwa.

Penanganan kasus *in absentia*, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 1/P-TPPU/2021/PN.Bireuen, menunjukkan bahwa hukum acara telah memberikan peluang bagi penyelesaian kasus pencucian uang meskipun pelaku melarikan diri atau berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun, hasil penelitian menemukan bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian juga menyoroti pentingnya penguatan pendekatan berbasis non-pidana dalam perampasan aset. Mekanisme seperti *civil forfeiture* atau *in rem forfeiture* dianggap lebih efektif dalam mengamankan dan mengembalikan aset negara tanpa perlu bergantung pada hukuman pidana pelaku. Keduanya memungkinkan proses peradilan tetap berjalan meskipun pelaku tidak hadir dan memfasilitasi pemulihan aset negara tanpa bergantung pada proses pidana terhadap pelaku. Namun, konsistensi penerapan

¹⁰ Adi Condro Bawono and Diana Kusumasari, “Pengertian Peradilan In Absentia,” hukumonline.com, 2012, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cdoe52/?utm_source=chatgpt.com.

¹¹ Zul Akli, “Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>.

¹² Adytia Pramana Miu, “Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia),” *Lex Crimen* 2, no. 5 (2013): 24–31.

¹³ Akli, “Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.”

mekanisme ini di seluruh wilayah Indonesia dan penguatan regulasi terkait masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam pemberantasan TPPU.

Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dalam Perspektif Politik Hukum

Berdasarkan konteks politik hukum, Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 adalah upaya legislasi progresif untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani harta kekayaan hasil tindak pidana. Namun, efektivitas PERMA ini masih terbatas karena penerapannya tergantung pada kapabilitas aparat penegak hukum, sinergi antar lembaga, serta dukungan infrastruktur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk memastikan implementasi yang optimal.

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam perspektif politik hukum, PERMA ini mencerminkan upaya sistem peradilan Indonesia untuk memperkuat mekanisme perampasan aset sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya.

PERMA Nomor 1 Tahun 2013 diterbitkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur penanganan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses perampasan aset dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan sudut pandang politik hukum, PERMA ini menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga peradilan dalam memberantas TPPU melalui mekanisme perampasan aset. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan proses perampasan

aset dapat dilakukan secara efektif, sehingga dapat mengurangi potensi kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. Namun, efektivitas penerapan PERMA ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA ini telah diimplementasikan, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan praktis di kalangan aparat penegak hukum mengenai prosedur perampasan aset.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan PERMA ini antara lain: Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur perampasan aset dalam konteks TPPU; Kedua, koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal. Proses perampasan aset memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Koordinasi yang kurang efektif dapat menghambat kelancaran proses tersebut; dan Ketiga, keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan fasilitas dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses identifikasi dan penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai prosedur perampasan aset dalam TPPU; Kedua, penguatan koordinasi antar lembaga. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum untuk memastikan proses perampasan aset berjalan dengan lancar; dan Ketiga, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Memperkuat fasilitas dan teknologi yang mendukung proses identifikasi dan penyitaan aset, seperti sistem informasi yang

terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2013 dapat diterapkan secara lebih efektif, sehingga tujuan pemberantasan TPPU melalui perampasan aset dapat tercapai dengan optimal.

Kebutuhan Reformasi Kebijakan Penanganan Harta Kekayaan

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional dengan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.^{14,15}

Politik hukum yang berbasis keadilan mengharuskan regulasi yang adaptif dan komprehensif. Celah hukum yang ada, seperti kurangnya aturan detail tentang pengelolaan aset hasil tindak pidana yang kompleks, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan keadilan. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memperluas cakupan pengaturan, seperti memasukkan mekanisme perampasan aset berbasis non-pidana sebagai bagian integral dari strategi penegakan hukum.

Penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), memerlukan reformasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dan pencegahan kejahatan ekonomi.

Perkembangan teknologi finansial dan globalisasi ekonomi telah memperkenalkan tantangan baru dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Kemudahan transaksi lintas negara dan penggunaan aset digital meningkatkan risiko pencucian uang

yang lebih kompleks dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, reformasi kebijakan TPPU menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan dinamika tersebut.¹⁶

Kebijakan yang ada saat ini belum cukup mumpuni dalam menghadapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh teknologi finansial dan aset digital. Misalnya, penggunaan mata uang digital seperti Rupiah Digital dapat menjadi media baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren kejahatan baru. Karena kemajuan teknologi finansial dan globalisasi ekonomi berdampak positif pada perkembangan di sektor keuangan, ekonomi dan bisnis.¹⁷

Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan adalah perampasan aset berbasis non-pidana, seperti civil forfeiture atau in rem forfeiture. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu proses pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dapat mempercepat proses pemulihan aset negara dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.¹⁸

Upaya meningkatkan efektivitas penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: Pertama, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai prosedur perampasan aset dalam TPPU; Kedua, penguatan

¹⁴ Nasrudin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU," *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 204, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

¹⁵ Sekar Nursyahidah Utami and N Nasrudin, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1-9, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.

¹⁶ Sindy Pratama Firdaus, "Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian-Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 58-82, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.118>.

¹⁷ Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012): 2.

¹⁸ Desi Fitriyani and Muthi'ah Maizaroh, "Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia," *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 205-19, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>.

koordinasi antar lembaga melalui peningkatan komunikasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum untuk memastikan proses perampasan aset berjalan dengan lancar; dan Ketiga, peningkatan infrastruktur dan teknologi dengan cara memperkuat fasilitas dan teknologi yang mendukung proses identifikasi dan penyitaan aset, seperti sistem informasi yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan reformasi kebijakan penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, sehingga tujuan pemberantasan TPPU melalui perampasan aset dapat tercapai dengan optimal.

Simpulan

Politik hukum memegang peran strategis dalam penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau tindak pidana lain. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong efektivitas proses perampasan aset, serta memastikan pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Melalui regulasi yang progresif seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2013, politik hukum menetapkan mekanisme yang jelas dalam penyitaan dan pengelolaan harta kekayaan ilegal. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal, serta dukungan infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan integrasi sistem teknologi untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, politik hukum dalam penyelesaian harta kekayaan tindak pidana merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi dan pemulihan aset negara, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi

kebijakan, sumber daya, dan implementasi yang berkelanjutan.

Referensi

- Akli, Zul. "Peradilan In Absentia Terhadap Terdakwa Yang Belum Di-Periksa Pada Tingkat Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 52. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2613>.
- Bawono, Adi Condro, and Diana Kusumasari. "Pengertian Peradilan In Absentia." *hukumonline.com*, 2012. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-1t4f2e502cdoe52/?utm_source=chatgpt.com.
- BNN, Humas. "Im Bantuan Hukum BNN RI Hadiri Sidang Perkara Perlawanan Perdata Di PN Bireun." Biro Humas dan Protokol BNN RI, 2023. <https://bnn.go.id/tim-bantuan-hukum-bnn-ri-hadiri-sidang-perkara/>.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. "Punishment Asset Forfeiture for Corruptor In Perspective of Indonesian Community Justice." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1702>.
- Firdaus, Sendy Pratama. "Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian-Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 58–82. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.118>.
- Fitriyani, Desi, and Muthi'ah Maizaroh. "Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 1, no. 2 (2023): 205–19. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>.
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian

- Uang Dari Perspektif Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>.
- Gunawan, Cepy Indra. “Perampasan Barang Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pengembalian Aset Negara.” *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): 106–37.
- Kartika, Shanti Dwi, Noverdi Puja Saputra, and Puteri Hikmawati. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana.” *Publica*, 2021. <https://doi.org/10.55216/publica.8>.
- Kurniawan, Iwan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012): 2.
- Nasrudin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU.” *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 204. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.
- Pramana Miu, Adytia. “Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia).” *Lex Crimen* 2, no. 5 (2013): 24–31.
- Purwoto, Purwoto. “Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal Policy Measures.” *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology* 14, no. 4 (2020): 3053–57. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12054>.
- Roeroe, Samuel, Marthin Doodoh, and Rony Sepang. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan.” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1–14.
- Sutanti, Rahmi Dwi, Pujiyono, and Nur Rochaeti. “The Urgency of Implementing Non- Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia. In T. L. Indreswari, K. C. S. Wibawa, & J. D. Granadoz (Eds.).” *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG*, 2022, 324. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>.
- Utami, Sekar Nursyahidah, and N Nasrudin. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Mahasiswa Indonesia Melalui Program Magang Di Jerman.” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.816>.
- Wulandari, Suprayitno, Kurniawan, and Özkan Borsa. “Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights.” *Indonesia Law Reform Journal* 3, no. 1 (2023): 15–25. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15248>.